

***Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama:  
Analisis Prosedural dan Substansial***

**Moh. Fauzy S. Sumarto, Musleh Harry**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: [240201220025@student.uin-malang.ac.id](mailto:240201220025@student.uin-malang.ac.id)

***Abstract***

*Mediation is a mandatory stage in divorce proceedings within the Religious Courts of Indonesia, as regulated by Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016. Despite this legal mandate, its effectiveness remains a debated issue in both procedural and substantive aspects. This study aims to examine the effectiveness of mediation through two primary dimensions: procedural effectiveness and substantive effectiveness. Employing a qualitative approach based on normative analysis and literature review, the research reveals that procedural effectiveness is achieved when all mediation stages such as the appointment of a qualified mediator, the attendance of parties, the conduct of joint and caucus sessions, and the preparation of official reports are implemented in accordance with legal guidelines. Substantive effectiveness, on the other hand, is reflected in the achievement of fair agreements, balanced communication between parties, the protection of children's interests, and the reduction of post-litigation conflict. The findings emphasize that mediation effectiveness depends not only on whether an agreement is reached but also on the quality of the dialogue and the fairness of the outcome. Strengthening mediator competence, improving mediation facilities, and increasing public awareness are essential measures to enhance the role of mediation in resolving divorce disputes.*

***Keywords:*** *Mediation, Religious Courts, Divorce Disputes, Procedural Effectiveness, Substantive Effectiveness.*

***Abstrak.***

Mediasi merupakan tahapan wajib dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun, efektivitasnya masih menjadi isu yang sering diperdebatkan, baik dari aspek formal maupun substansi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam dua dimensi utama, yaitu efektivitas prosedural dan efektivitas substansial. Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang memadukan kajian normatif dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas prosedural tercapai apabila seluruh tahapan mediasi seperti penunjukan mediator, kehadiran para pihak, pelaksanaan sesi gabungan maupun terpisah, serta penyusunan berita acara dilaksanakan sesuai pedoman. Sementara itu, efektivitas substansial tercermin dari tercapainya kesepakatan yang adil, terlaksananya komunikasi yang setara, terjaganya kepentingan anak dan keluarga, serta berkurangnya konflik setelah proses mediasi. Secara keseluruhan, efektivitas mediasi bergantung pada kombinasi kepatuhan terhadap prosedur dan kualitas proses komunikasi yang terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kompetensi mediator, perbaikan fasilitas mediasi, dan peningkatan edukasi kepada masyarakat merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian.

***Kata kunci:*** *Mediasi, Pengadilan Agama, Perceraian, Efektivitas Prosedural, Efektivitas Substansial.*

Copyright: © 2025. The Author(s).

## A. Pendahuluan

Perkara perceraian merupakan salah satu isu hukum keluarga yang paling sering muncul dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama. Perkembangan sosial, transformasi nilai budaya, serta perubahan gaya hidup modern berkontribusi pada meningkatnya dinamika rumah tangga, sehingga perkara perceraian menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari.<sup>1</sup> Data dari berbagai laporan tahunan lembaga peradilan menunjukkan bahwa angka perceraian mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, baik yang diajukan oleh pihak istri maupun suami. Peningkatan tersebut menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif, tetapi juga mampu menjaga stabilitas sosial, psikologis, dan kesejahteraan keluarga.<sup>2</sup>

Di tengah meningkatnya volume perkara tersebut, mediasi dihadirkan sebagai instrumen strategis yang diharapkan mampu mempersempit konflik, membuka ruang dialog, dan mengurangi beban perkara di pengadilan. Mediasi dalam sistem peradilan Indonesia, termasuk Pengadilan Agama, mengalami penguatan setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan tersebut menegaskan bahwa mediasi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban hukum yang harus ditempuh oleh para pihak sebelum perkara memasuki tahap pembuktian. Hal ini menandakan bahwa negara memandang mediasi sebagai instrumen penting dalam proses penyelesaian sengketa perdata dan keluarga.<sup>3</sup>

Secara filosofis, mediasi diposisikan sebagai sarana penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, yang sangat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia dan sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam yang memprioritaskan perdamaian di atas perpisahan.<sup>4</sup> Dalam perspektif fikih, upaya mendamaikan pasangan yang berselisih mendapat perhatian penting, sebagaimana tercermin dalam prinsip ishlah, yakni usaha untuk memperbaiki hubungan melalui peran pihak ketiga yang adil. Oleh sebab itu,

---

<sup>1</sup> Syahrani Devy Fitri et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Mediasi Online (Online Dispute Resolution) Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2025): 550–58.

<sup>2</sup> Muhammad Imam Maghudi, Hamzah Hasan, and Abd Halim Talli, "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Perspektif Hukum Islam," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (June 2025): 72–76, <https://doi.org/10.55623/au.v6i1.382>.

<sup>3</sup> Sahril Fadli and Rafi Pradipa, "AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Praktik Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tinjauan Hukum Positif Dan Maqasid Syariah" 8, no. 3 (2025): 350–60, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i3.2218.Practices>.

<sup>4</sup> Syamhudian Noor Putri Cicilia Tambun, Novea Elysa Wardhani, "Pertimbangam Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Alasan Pisah Rumah Singkat ( Studi Putusan Nomor 375 Pdt . G / 2024 / Pa . Plk ) Considerations of Religious Court Judges Regarding Divorce on The Ground of Short Household Separation ( Review," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 22, no. 1 (2025): 105–15.

mediasi bukan hanya mekanisme hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai moral, sosial, dan religius yang melekat dalam praktik penyelesaian konflik keluarga.<sup>5</sup>

Walaupun mediasi telah memiliki dasar normatif yang kuat, namun pelaksanaannya dalam perkara perceraian sering kali mengalami hambatan, baik dari aspek prosedur maupun substansi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi cenderung rendah, terutama pada perkara-perkara yang tingkat konfliknya sudah lama berlangsung atau ketika relasi emosional antara suami dan istri telah benar-benar putus.<sup>6</sup> Dalam banyak kasus, para pihak datang ke pengadilan dengan tekad bulat untuk berpisah sehingga mediasi dianggap sebagai tahapan administratif yang tidak memiliki dampak signifikan. Fenomena ini menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai efektivitas mediasi, tidak hanya dari keberhasilan menghasilkan kesepakatan, tetapi juga dari kualitas proses dan interaksi yang berlangsung selama mediasi.<sup>7</sup>

Dari aspek prosedural, efektivitas mediasi berkaitan dengan sejauh mana tahapan mediasi dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup aspek kehadiran para pihak, peran dan kompetensi mediator, tata cara penyampaian informasi, mekanisme perundingan, hingga penyusunan berita acara.<sup>8</sup> Prosedur yang tidak dijalankan secara benar dapat menyebabkan mediasi kehilangan esensinya, sehingga hanya menjadi formalitas dalam proses litigasi. Padahal, keberfungsian mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa sangat ditentukan oleh ketepatan penerapan pedoman prosedural yang telah ditetapkan.

Analisis substansial menilai mediasi dari sudut kedalaman proses dialog, kualitas komunikasi, kesetaraan posisi para pihak, netralitas mediator, serta komitmen dalam mencari solusi yang adil dan dapat diterima. Substansi mediasi tidak sekadar menghasilkan kesepakatan, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut memberikan ruang aman bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan perasaan, keberatan, dan harapannya.<sup>9</sup> Dalam konteks perceraian, substansi mediasi juga mencakup pembahasan mengenai hak-hak pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, pengelolaan harta bersama, serta kewajiban nafkah anak.

---

<sup>5</sup> Muhammad Imron et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Maslahat," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 3 (2023): 1031–50.

<sup>6</sup> Hikmawati Ribi, "Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5, no. 3 (July 2025): 302–10, <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v5i3.730>.

<sup>7</sup> Anna Syafitri Barus, Juwita Manda Pratiwi, and Awaluddin Arifin, "Komunikasi Interpersonal Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Mahkamah Syari'ah Kota Lhokseumawe," *Jurnal Jurnalisme* 7, no. 1 (April 2018): 86, <https://doi.org/10.29103/jj.v7i1.2924>.

<sup>8</sup> Yuni Priskila Ginting et al., "KOMPETENSI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA SEBELUM MELAKSANAKAN PROSES PERSIDANGAN," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 07 (July 2023): 541–57, <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i07.466>.

<sup>9</sup> Hikmawati Ribi, "Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Normatif Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)," *Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication)* 5, no. 3 (2025): 302–10.

Oleh karena itu, efektivitas mediasi tidak dapat diukur hanya melalui indikator kuantitatif "berhasil atau tidak berhasil", melainkan perlu dianalisis dengan lebih komprehensif.<sup>10</sup>

Pengadilan Agama memiliki peran fundamental dalam memastikan bahwa mediasi berjalan sesuai tujuan. Namun, terdapat beberapa faktor internal yang sering menjadi kendala, seperti keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, kurangnya ruang mediasi yang memenuhi prinsip privasi, serta beban perkara yang cukup tinggi yang menyebabkan mediator tidak memiliki waktu optimal untuk menggali konflik secara mendalam. Selain itu, kemampuan komunikasi dan negosiasi mediator juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Mediator yang tidak memiliki keterampilan untuk mengelola konflik emosional, khususnya dalam perkara keluarga, cenderung tidak mampu mengarahkan proses mediasi secara efektif.<sup>11</sup>

Dari sisi eksternal, kondisi psikologis para pihak, ketimpangan relasi kekuasaan dalam rumah tangga, serta tekanan sosial budaya juga dapat memengaruhi efektivitas mediasi. Pada beberapa kasus, salah satu pihak merasa canggung dan tidak bebas berbicara selama proses mediasi, terutama ketika terdapat riwayat kekerasan dalam rumah tangga atau hubungan yang sangat dominan.<sup>12</sup> Kondisi ini membuat substansi mediasi menjadi tidak optimal, karena mediasi sejatinya memerlukan situasi yang aman dan setara bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, pertimbangan psikologis dan sosial juga perlu menjadi bagian dari penilaian efektivitas mediasi.

Mediasi yang efektif diyakini dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Selain mengurangi jumlah perkara yang diputus oleh hakim, mediasi juga membantu mempercepat penyelesaian sengketa dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak.<sup>13</sup> Dari perspektif masyarakat, keberhasilan mediasi dapat mengurangi konflik berkepanjangan pasca perceraian yang sering kali berdampak buruk pada anak-anak. Penelitian juga menunjukkan bahwa pasangan yang mencapai kesepakatan melalui mediasi cenderung memiliki hubungan pasca perceraian yang lebih harmonis, terutama dalam hal pengasuhan anak dan pembagian tanggung jawab keluarga.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Saifullah, "Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara Di Pengadilan Agama," *Al-Ahkam* 24, no. 2 (October 2014): 243, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.148>.

<sup>11</sup> Winda Mauri Tania and Wagiyem Wagiyem, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Beda Agama Di Pengadilan Agama Kelas Ia Pontianak," *Khatulistiwa Law Review* 3, no. 1 (December 2023): 431–43, <https://doi.org/10.24260/klr.v3i1.898>.

<sup>12</sup> Zainul Majdi, "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Journal of Community Development* 6, no. 1 (2025): 268–75.

<sup>13</sup> Septi Rose et al., "Efektivitas Mediasi Keluarga Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Kdrt ) Dalam Perspektif Islam : Antara Penyelesaian Damai Dan" 5, no. 2 (2025): 134–47.

<sup>14</sup> Adang Djumhur Shilikin and Didin Baharuddin, "JSI : Jurnal Studi Islam Vol . 14 No . 1 Juli 2025 P ISSN 2302-853X E ISSN 2809-2740 AGAMA SUMBER KABUPATEN CIREBON P ISSN 2302-853X E ISSN 2809-2740" 14, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.33477/jsi.v14i1.9679>.

Selain itu, mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk menyusun kesepakatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam perkara perceraian yang melibatkan anak, misalnya, mediasi dapat menghasilkan kesepakatan pengasuhan yang lebih adaptif, tidak kaku seperti putusan pengadilan yang sifatnya umum. Kesepakatan yang lahir dari kesadaran bersama juga lebih mudah dijalankan dan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibanding keputusan yang dipaksakan oleh hakim.<sup>15</sup> Dengan demikian, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana membangun keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Di sisi lain, muncul tantangan berupa kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat mediasi, sehingga sebagian besar pihak masih menilai pengadilan sebagai solusi utama penyelesaian konflik rumah tangga. Rendahnya literasi hukum membuat masyarakat kurang memanfaatkan peluang yang diberikan mediasi untuk berdialog dan mencari titik temu. Beberapa pasangan bahkan enggan mengikuti mediasi karena merasa bahwa proses tersebut hanya menunda penyelesaian perkara.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi juga bergantung pada edukasi publik tentang fungsi dan keunggulan mediasi dibanding proses litigasi yang bersifat adversarial.

Berbagai faktor di atas menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan persoalan kompleks yang perlu dikaji secara mendalam. Penelitian yang meninjau dari sisi prosedural dan substansial akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana mediasi dijalankan, apa saja yang menjadi hambatan, dan bagaimana solusi dapat dirumuskan untuk meningkatkan kualitasnya. Dengan memahami dinamika tersebut, upaya peningkatan layanan mediasi dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran, baik melalui peningkatan kompetensi mediator, penguatan regulasi, peningkatan sarana pendukung, maupun sosialisasi kepada masyarakat.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Pengadilan Agama untuk memperbaiki tata kelola mediasi agar selaras dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Secara teoretis, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga dan manajemen peradilan dengan menawarkan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana prosedur dan substansi memengaruhi kinerja mediasi. Di tengah tuntutan modernisasi peradilan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,

---

<sup>15</sup> Ummu Salamah, "Settlement Of Divorce Dispute Through The Forum Of Mediation In Judicial Institutions As An Effort Of Legal Protection For The Rights And Interests Of The Child Of Post-Divorce," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 2 (September 2021), <https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4603>.

<sup>16</sup> Habibunnas Habibunnas, "Efektivitas Mediasi Dalam Perceraian Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Bandung," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (March 2021): 90–105, <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12175>.

penguatan mediasi menjadi agenda penting yang perlu terus dikembangkan agar mampu menjadi jembatan penyelesaian sengketa yang humanis, efektif, dan berkeadilan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dirancang untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana mediasi dijalankan dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama, dengan menitikberatkan pada proses, efektivitas, dan dinamika yang muncul selama pelaksanaannya. Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan pengamatan mendalam terhadap praktik mediasi dalam konteks nyata, sekaligus menangkap berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Data penelitian dihimpun melalui wawancara mendalam dengan mediator, hakim, dan para pihak yang pernah mengikuti mediasi, ditambah observasi nonpartisipatif terhadap proses mediasi serta analisis dokumen seperti berita acara mediasi, putusan perkara, dan pedoman PERMA Nomor 1 Tahun 2016.<sup>17</sup>

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap proses mediasi. Seluruh data dianalisis mencakup tahap reduksi data, penyajian data, serta verifikasi temuan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, member check, serta penerapan prinsip-prinsip kredibilitas dan konfirmabilitas. Dalam keseluruhan proses, penelitian tetap mematuhi etika akademik dengan menjaga kerahasiaan identitas informan dan memastikan seluruh data digunakan hanya untuk keperluan ilmiah.<sup>18</sup>

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Dasar Mediasi dalam Sistem Hukum

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan kehadiran seorang mediator sebagai pihak ketiga yang tidak memihak. Tugas mediator adalah memfasilitasi proses komunikasi dan negosiasi sehingga para pihak dapat mencapai titik temu yang dapat diterima bersama tanpa adanya paksaan.<sup>19</sup> Dalam perkembangan teori penyelesaian sengketa kontemporer, mediasi dipandang sebagai pendekatan yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dibandingkan proses litigasi karena memberikan ruang dialog, menjaga relasi sosial, serta tidak menempatkan pihak-pihak yang bersengketa

---

<sup>17</sup> Amtai Alasan, "Metode Penelitian Kualitatif," May 2022, <https://doi.org/10.31237/osf.io/2pr4s>.

<sup>18</sup> Fahriana Nurrisa and Dina Hermina, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data," *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)* 2, no. 3 (2025): 793–800.

<sup>19</sup> Dwi Novita et al., "Family Conflict Disclosure on Social Media in Islamic Law: Islah as a Reconciliation Mechanism," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (May 2025): 443–58, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12658>.

dalam posisi menang atau kalah.<sup>20</sup> Di Indonesia, konsep mediasi telah dilembagakan secara formal dalam sistem peradilan. Regulasi paling penting yang menjadi tonggak penerapannya adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa setiap perkara perdata wajib terlebih dahulu ditempuh melalui mediasi sebelum hakim memeriksa pokok sengketa.<sup>21</sup> Dengan aturan tersebut, mediasi tidak lagi dipandang sebagai opsi alternatif semata, tetapi menjadi tahapan wajib yang harus dijalankan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan asas peradilan yang lebih efisien, sederhana, tidak berbelit-belit, serta menekan biaya proses peradilan.

Model mediasi yang diadopsi oleh peradilan Indonesia mengacu pada asas-asas umum penyelesaian sengketa non-litigatif yang telah dikenal luas di berbagai yurisdiksi. Prinsip-prinsip seperti kerahasiaan proses, kesukarelaan dalam mencapai kesepakatan, sikap netral mediator, serta keterlibatan aktif para pihak dalam proses perundingan menjadi elemen pokok yang harus dijaga dalam praktik mediasi.<sup>22</sup> Keempat prinsip tersebut menjadi fondasi untuk memastikan bahwa proses mediasi berlangsung adil dan dapat menghasilkan solusi yang layak serta tidak merugikan salah satu pihak

## 2. Mediasi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam tradisi hukum keluarga Islam, model penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian bukanlah hal baru. Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya mengupayakan perdamaian ketika terjadi ketidakharmonisan antara pasangan suami-istri. Hal ini tertuang dalam QS. An-Nisa: 35 yang menyarankan penunjukan hakam dari masing-masing keluarga sebagai perantara guna membantu memperbaiki hubungan kedua pihak yang sedang berselisih.<sup>23</sup> Praktik ini dikenal dengan konsep ishlah, yakni proses rekonsiliasi yang bertujuan mendamaikan pihak yang bersengketa melalui campur tangan pihak ketiga yang dipercaya. Literatur fikih klasik secara konsisten memprioritaskan jalur damai sebagai pilihan utama dalam menghadapi konflik rumah tangga. Para ulama sepakat bahwa perceraian sebaiknya menjadi jalan terakhir apabila

---

<sup>20</sup> Sonia Nahda, Emy Hajar Abra, and Pristika Handayani, "Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (September 2025), <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12696>.

<sup>21</sup> Habibunnas, "Efektivitas Mediasi Dalam Perceraian Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Bandung."

<sup>22</sup> Salamah, "Settlement Of Divorce Dispute Through The Forum Of Mediation In Judicial Institutions As An Effort Of Legal Protection For The Rights And Interests Of The Child Of Post-Divorce."

<sup>23</sup> Mahmudi Hanafiah and Muhammad Iqbal, "Urgensi Mediasi Dalam Penyelesaian Syiqaq Antara Suami Dan Istri Menurut Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Positif," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (December 2023): 72–82, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i2.153>.

berbagai upaya ishlah tidak lagi dapat mencapai keberhasilan.<sup>24</sup> Dengan demikian, upaya mendamaikan suami dan istri memiliki dasar normatif yang kuat dalam ajaran Islam karena lebih mengutamakan pemeliharaan keluarga, menjaga martabat kedua belah pihak, serta mempertimbangkan kepentingan anak yang mungkin terdampak akibat konflik rumah tangga.<sup>25</sup>

Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum yang menangani perkara-perkara keluarga menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam proses mediasi yang dijalankan. Penerapan mediasi tidak hanya merupakan pemenuhan ketentuan hukum positif melalui PERMA, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai syariat yang menekankan pentingnya musyawarah, kelembutan, dan penyelesaian sengketa secara adil dan penuh empati.<sup>26</sup> Pendekatan yang demikian menempatkan mediasi sebagai instrumen strategis yang tidak hanya menekankan penyelesaian secara prosedural, tetapi juga mengedepankan perdamaian sebagai tujuan utama.

### 3. Efektivitas Mediasi dalam Perspektif Teoretis

Efektivitas mediasi dalam literatur hukum dan resolusi konflik dipahami sebagai kemampuan suatu proses mediasi untuk mencapai tujuan penyelesaian sengketa secara optimal, baik dari aspek tata cara pelaksanaannya maupun dari kualitas hasil yang dicapai oleh para pihak. Dengan kata lain, efektivitas tidak hanya diukur berdasarkan berhasil atau tidaknya kesepakatan dicapai, tetapi juga mencakup seberapa baik proses mediasi dijalankan dan sejauh mana hasilnya memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan para pihak yang bersengketa.<sup>27</sup> Dalam kajian teoritis, efektivitas mediasi biasanya dianalisis melalui dua perspektif utama, yaitu dimensi prosedural dan dimensi substansial, yang keduanya saling melengkapi dalam menilai sejauh mana mediasi berfungsi secara optimal.

### 4. Efektivitas Prosedural

Efektivitas prosedural menekankan seberapa jauh proses mediasi dilaksanakan berdasarkan aturan formal yang telah ditetapkan. Dalam konteks peradilan Indonesia, pedoman tersebut telah secara jelas dituangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menjadi standar operasional mediasi di seluruh pengadilan. Kepatuhan terhadap

---

<sup>24</sup> Eko Indah Pramuningtias and Uswatun Hasanah, "Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 1 (February 2025): 211–22, <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.4064>.

<sup>25</sup> Chusaini Rafsanjani Assadami, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Mediasi Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" 4, no. 5 (2025): 1534–41.

<sup>26</sup> Asri, Rena Aminwara, and Hamdi, "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bale Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Jatiswara* 39, no. 3 (2024): 368–77.

<sup>27</sup> Habibunnas, "Efektivitas Mediasi Dalam Perceraian Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Bandung."

pedoman ini menjadi indikator utama efektivitas prosedural karena berkaitan dengan akuntabilitas, keteraturan, serta legalitas proses penyelesaian sengketa.<sup>28</sup> Para ahli hukum acara menegaskan bahwa dimensi prosedural merupakan fondasi agar mediasi tidak disalahgunakan, tidak menyimpang dari ketentuan, dan tetap berada dalam kerangka keadilan formal.<sup>29</sup> Beberapa aspek yang menjadi indikator efektivitas prosedural antara lain:

- a. Penunjukan mediator secara sah dan kompeten. Mediator harus berasal dari daftar mediator resmi atau memiliki sertifikat mediasi. Kompetensi mediator menjadi faktor utama dalam memfasilitasi dialog yang konstruktif.<sup>30</sup>
- b. Kehadiran para pihak sebagai syarat pokok mediasi. Tanpa kehadiran suami dan istri, proses mediasi tidak dapat berjalan efektif, karena komunikasi langsung menjadi inti mekanisme mediasi.<sup>31</sup>
- c. Pelaksanaan sesi mediasi sesuai tahapan baik dalam bentuk pertemuan gabungan (*joint session*) maupun sesi terpisah (*caucus*). Prosedur ini diakui secara internasional sebagai model standar karena memberi mediator ruang untuk menggali kepentingan para pihak.<sup>32</sup>
- d. Penerapan teknik negosiasi dan eksplorasi kepentingan. Mediasi harus memungkinkan kedua belah pihak menyampaikan kebutuhan dan prioritas mereka tanpa tekanan, sesuai prinsip *fairness procedural*.<sup>33</sup>
- e. Penutupan mediasi secara formal, baik dengan adanya kesepakatan tertulis atau berita acara kegagalan. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi dasar bagi hakim melanjutkan pemeriksaan perkara.<sup>34</sup>

Kepatuhan terhadap aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa proses mediasi telah berjalan sesuai kerangka hukum dan administrasi yang benar. Kejelasan struktur prosedural ini juga membantu mencegah adanya kesan manipulatif, konflik kepentingan, atau praktik-praktik yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, efektivitas prosedural berfungsi sebagai pilar untuk menjaga integritas dan kredibilitas mediasi dalam sistem peradilan.<sup>35</sup>

<sup>28</sup> Suci Ramadhan, Faris Maulana Akbar, and Abdul Latif, "Penyelesaian Sengketa Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam: Peran Lembaga Mediasi Dan Arbitrase Syariah Di Indonesia," *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (October 2023): 770–79, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.2361>.

<sup>29</sup> Ahmad Septian Yahya, "Pengaturan Hukum Terhadap Praktik Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, no. 1 (May 2025): 107–19, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2340>.

<sup>30</sup> Sonia Nahda, Emy Hajar Abra, and Pristika Handayani, "Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi."

<sup>31</sup> Nur Lina Afifah Litti et al., "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 227–46, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.227-246>.

<sup>32</sup> F N Aksa, "Implementasi Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Mahkamah Syariahy Kabupaten Gayo Lues," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas ...* 8 (2025).

<sup>33</sup> R Rahmiati, K Karim, and A Ambarwati, "Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 2 (2024): 158–65.

<sup>34</sup> Much Aditya Irman Maulana, Ilyas Umar, and Syarif Raehana, "Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama," *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2025): 41–53.

<sup>35</sup> Sonia Nahda, Emy Hajar Abra, and Pristika Handayani, "Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi."

## 5. Efektivitas Substansial

Efektivitas substansial mengukur sejauh mana proses mediasi mampu menghasilkan penyelesaian yang bermakna dan memberikan manfaat nyata bagi para pihak. Dimensi ini menilai kualitas dari hasil mediasi serta dampaknya terhadap relasi para pihak setelah sengketa selesai diselesaikan.<sup>36</sup> Berbeda dengan efektivitas prosedural yang berfokus pada struktur formal, efektivitas substansial lebih menitikberatkan pada rasa keadilan, kemanfaatan kesepakatan, dan tingkat penerimaan hasil oleh para pihak.<sup>37</sup>

Beberapa indikator utama efektivitas substansial antara lain:

- a. Tercapainya kesepakatan yang dirasakan adil. Para pihak harus merasa bahwa kesepakatan tidak berat sebelah dan tidak tercapai melalui tekanan atau manipulasi. Persepsi keadilan subjektif memiliki pengaruh besar pada keberhasilan implementasi kesepakatan.<sup>38</sup>
- b. Kelayakan dan keberlangsungan kesepakatan. Kesepakatan harus realistis, dapat dijalankan oleh kedua belah pihak, dan berpotensi mengurangi konflik di masa mendatang. Kesepakatan yang tidak praktis akan menimbulkan sengketa baru.<sup>39</sup>
- c. Perlindungan terhadap hak-hak anak dan istri. Dalam sengketa perceraian, dimensi substansial sangat berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan, seperti istri yang kehilangan dukungan nafkah dan anak yang membutuhkan stabilitas emosional dan finansial.<sup>40</sup>
- d. Penurunan konflik jangka panjang. Mediasi substantif yang baik mampu mengurangi intensitas konflik setelah putusan, karena para pihak telah mencapai titik temu melalui dialog yang sehat.<sup>41</sup>
- e. Tingkat kepuasan para pihak terhadap proses. Kepuasan terhadap mediator, proses negosiasi, dan hasil kesepakatan berperan penting untuk mendorong komitmen menjalankan kesepakatan secara sukarela.<sup>42</sup>

Dalam teori transformasi mediasi, keberhasilan substansial juga dilihat dari meningkatnya pemberdayaan dan pengakuan (*empowerment* dan *recognition*) antar

<sup>36</sup> Muhammad Hibban Muttaqin, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Garut Kelas IA," *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 1 (March 2025): 442–62, <https://doi.org/10.47467/as.v7i1.7495>.

<sup>37</sup> Aldi Ferdiansyah et al., "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2025): 471–80.

<sup>38</sup> Yohanes Sapta Saputra Nessen, Fidelis Atanus, and Nikolaus Uskono, "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Dinas Koperasi Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Belu," *JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 6, no. 3 (December 2024): 169–86, <https://doi.org/10.32938/jan.v6i3.8261>.

<sup>39</sup> Tri Setia Fujiarti Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 4.

<sup>40</sup> Imron Choeri and Rani Fitriani, "Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian Di PA Jepara," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (2021): 220–43, <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2713>.

<sup>41</sup> Assadami, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Mediasi Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

<sup>42</sup> Indah Tria Sari Simatupang, Ibrahim Siregar, and Ikhwanuddin Harahap, "Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian," *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan* 22, no. 1 (2023): 18–34, <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v22i1.12925>.

pihak, yaitu ketika para pihak mampu memahami posisi masing-masing dan merasa memiliki kendali atas keputusan yang dipilih. Konsep ini menegaskan bahwa mediasi tidak hanya menghasilkan kesepakatan tertulis, tetapi juga menciptakan perubahan relasional yang lebih positif.<sup>43</sup> Dengan demikian, efektivitas substansial merupakan wujud nyata bahwa mediasi tidak sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan sarana rekonsiliasi yang menyentuh aspek emosional, sosial, dan moral dalam penyelesaian sengketa keluarga. Ketika mediasi mampu memenuhi seluruh indikator tersebut, maka proses tersebut dapat dikatakan efektif secara substansial.

## **6. Efektivitas Prosedural dalam Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama**

Efektivitas mediasi dari sisi prosedural sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap alur dan tata cara yang telah ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini menempatkan mediasi sebagai proses wajib yang harus dilalui sebelum perkara memasuki pemeriksaan pokok, sehingga setiap tahapan yang diatur di dalamnya menjadi standar baku yang harus ditaati.<sup>44</sup> Menurut Ribi (2025), efektivitas prosedural dapat diukur dari sejauh mana seluruh proses mediasi berlangsung secara sistematis dan mematuhi ketentuan administrasi serta teknis yang telah ditetapkan. Mulai dari penunjukan mediator bersertifikat, pemanggilan para pihak, jadwal pertemuan, hingga pencatatan hasil mediasi menjadi rangkaian yang menentukan kualitas proses secara formal.<sup>45</sup>

Tahap pertama yang memiliki bobot penting adalah penetapan mediator. PERMA memberikan wewenang kepada para pihak untuk memilih mediator, baik dari hakim maupun mediator non-hakim yang terdaftar di pengadilan. Penunjukan mediator yang tepat diakui sebagai salah satu faktor awal yang berpengaruh terhadap kelancaran proses penyelesaian sengketa. Nessen dkk (2024) menekankan bahwa kompetensi teknis, pemahaman terhadap konflik keluarga, serta kemampuan menjaga netralitas merupakan elemen dasar yang memastikan proses mediasi berjalan dalam kerangka prosedural yang benar. Ketika mediator yang ditunjuk memiliki kapasitas yang memadai, proses komunikasi dapat berlangsung lebih terarah sehingga struktur mediasi berjalan efisien.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Eko Saputra, "Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 03 (2025): 1688–1707.

<sup>44</sup> Sapta Saputra Nessen, Atanus, and Uskono, "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Dinas Koperasi Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Belu."

<sup>45</sup> Ribi, "Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama."

<sup>46</sup> Sapta Saputra Nessen, Atanus, and Uskono, "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Dinas Koperasi Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Belu."

Tahap berikutnya yang tidak kalah penting adalah kewajiban kehadiran para pihak dalam sesi mediasi. PERMA mengatur bahwa suami dan istri harus hadir secara langsung kecuali dalam keadaan sangat khusus yang dapat dibuktikan secara sah, misalnya sakit berat atau berada di luar negeri. Kehadiran tersebut memiliki makna prosedural sekaligus psikologis, karena tanpa kehadiran pihak utama, proses mediasi berpotensi kehilangan inti dari dialog yang diharapkan.<sup>47</sup> Zaidah & Normas (2022) menyatakan bahwa efektivitas prosedural sangat ditentukan oleh kesediaan para pihak untuk terlibat aktif dalam setiap tahapan formal, termasuk menghadiri pertemuan dan menyampaikan informasi secara terbuka.<sup>48</sup> Selanjutnya, rangkaian sesi mediasi, baik pertemuan gabungan maupun pertemuan terpisah (caucus), menjadi inti dari tahapan prosedural. Mediator wajib memastikan bahwa setiap sesi dilaksanakan sesuai standar, dicatat dengan baik, dan berjalan dalam koridor etika mediasi. Marpaung & Mukhsin (2024) menjelaskan bahwa sesi mediasi yang terstruktur bukan hanya berlaku secara administratif, tetapi juga berfungsi menjaga kualitas ruang dialog agar tidak terjadi tekanan atau manipulasi antar pihak. Ketika mediator melaksanakan tugas sesuai langkah-langkah baku, proses mediasi dapat dinilai efektif secara prosedural, meskipun tidak selalu berakhir dengan kesepakatan.<sup>49</sup>

Tahap terakhir yang memengaruhi efektivitas prosedural adalah penyusunan berita acara mediasi. Dokumen ini harus memuat kronologis proses, daftar kehadiran, sesi yang dilakukan, serta kesepakatan atau alasan kegagalan. Sarah (2024) menegaskan bahwa berita acara mediasi merupakan bukti legal bahwa proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan, sekaligus menjadi dasar bagi hakim dalam melanjutkan perkara apabila mediasi gagal. Dengan demikian, keberhasilan prosedural tidak hanya dilihat dari tercapainya kesepakatan, tetapi dari bagaimana seluruh tahapan dijalankan secara patuh, tertib, dan terdokumentasi dengan baik.<sup>50</sup> Dari keseluruhan tahapan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas prosedural terwujud apabila proses mediasi berjalan sesuai aturan, alur dipatuhi, mediator netral, dokumentasi lengkap, dan para pihak berperan aktif

---

<sup>47</sup> Syeh Khaliluddin, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Indonesia," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 16–23, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i1.127>.

<sup>48</sup> Yusna Zaidah and Mutia Ramadhania Normas, "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 3 (January 12, 2022), <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5847>.

<sup>49</sup> Dyta Ayu Irmadani Marpaung and Abd. Mukhsin, "Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Sei Rampah," *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (August 7, 2024): 186–96, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5323>.

<sup>50</sup> Sarah Romauli Aruan et al., "Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penanganan Sengketa Pertanahan ( Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun )," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, no. 9 (2024).

sebagaimana diwajibkan. Tanpa kepatuhan terhadap dimensi prosedural ini, mediasi akan kehilangan landasan legal dan formalnya, sehingga substansinya pun sulit tercapai secara optimal.

## **7. Efektivitas Substansial dalam Mediasi Perceraian: Keadilan, Kemaslahatan, dan Kualitas Kesepakatan**

Efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh tata laksana formal yang sesuai prosedur, tetapi juga oleh kualitas kesepakatan dan proses substantif yang dialami para pihak. Dimensi substantif ini menilai apakah mediasi benar-benar menghasilkan penyelesaian yang adil, bermanfaat, dapat dijalankan, dan membawa perbaikan relasi setelah konflik.<sup>51</sup> Djuhrijjani (2024) menyatakan bahwa efektivitas substansial mencerminkan inti dari tujuan mediasi, yaitu menghasilkan solusi yang berorientasi pada kebutuhan para pihak, meminimalkan konflik jangka panjang, dan meningkatkan kualitas komunikasi antara kedua belah pihak.<sup>52</sup> Salah satu indikator penting adalah rasa keadilan yang dirasakan para pihak. Mediasi dikatakan efektif secara substansial apabila masing-masing pihak merasa dihargai, didengar, dan memiliki ruang yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Eko & Hasanah (2025) menjelaskan bahwa keadilan substantif bukan hanya soal hasil akhir, tetapi meliputi kesempatan untuk mengemukakan perspektif tanpa tekanan. Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, hal ini penting karena ketidakseimbangan relasi suami-istri dapat memengaruhi pola komunikasi dan keputusan.<sup>53</sup>

Indikator kedua adalah kelayakan dan keberlanjutan kesepakatan. Kesepakatan yang dihasilkan harus realistis, tidak memberatkan salah satu pihak, dan dapat dijalankan dalam jangka panjang. Dalam konteks perceraian, substansi kesepakatan biasanya mencakup nafkah, pengasuhan anak, hak kunjungan, pembagian harta bersama, hingga hubungan pascacerai. Peter (2022) menegaskan bahwa substansi kesepakatan yang baik adalah kesepakatan yang memperhatikan kondisi psikologis dan ekonomi para pihak, sehingga tidak menimbulkan beban yang justru menambah konflik di kemudian hari.<sup>54</sup> Aspek ketiga adalah perlindungan hak anak dan istri. Ananda (2025) menekankan bahwa

---

<sup>51</sup> Aldi Ferdiansyah et al., "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2025): 471–80, <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp>.

<sup>52</sup> Djuhrijjani Djuhrijjani, "Effective Communication in Mediation Dispute Resolution," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 10 (October 25, 2024): 4166–78, <https://doi.org/10.59141/jist.v5i10.3316>.

<sup>53</sup> Eko Indah Pramuningtias and Uswatun Hasanah, "Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 1 (February 18, 2025): 211–22, <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.4064>.

<sup>54</sup> Peter Kaiser et al., "Qualities and Long-Term Effects of Mediation," *Negotiation and Conflict Management Research* 16, no. 2 (2022): 132–64.

perkara keluarga selalu berkaitan dengan moralitas dan kemaslahatan anak sebagai pihak yang paling rentan. Oleh karena itu, keberhasilan substansial harus dilihat dari kemampuan mediasi untuk menghasilkan keputusan yang menjaga stabilitas tumbuh-kembang anak, menyediakan akses hubungan emosional yang sehat dengan kedua orang tua, serta menjamin hak finansial pascacerai. Jika kesepakatan mediasi mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak tersebut, maka efektivitas substansial meningkat secara signifikan.<sup>55</sup> Indikator keempat adalah penurunan tingkat konflik setelah mediasi. Mediasi yang efektif tidak hanya menghasilkan kesepakatan, tetapi juga memperbaiki komunikasi antar pihak setelah proses formal selesai.

Zulkifli mengemukakan bahwa keberhasilan substansial dapat diukur dari menurunnya ketegangan, keberlanjutan hubungan yang lebih stabil, serta komitmen para pihak terhadap kerja sama, terutama dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Dalam banyak kasus, mediasi yang efektif mampu menghindarkan konflik baru yang sebelumnya potensial muncul setelah putusan pengadilan.<sup>56</sup> Indikator penting lainnya adalah tingkat kepuasan para pihak terhadap proses. Kepuasan ini tidak selalu berkorelasi dengan berhasil atau tidaknya kesepakatan. Bahkan dalam mediasi yang berakhir gagal, apabila para pihak merasa mendapatkan ruang untuk berbicara dan memahami posisi pasangannya, proses tersebut tetap dapat dinilai substantif. Marpaung and Mukhsin menegaskan bahwa tingkat penerimaan terhadap proses merupakan bukti bahwa mediasi telah menciptakan lingkungan dialogis yang inklusif dan egaliter.<sup>57</sup>

Secara keseluruhan, efektivitas substansial terwujud ketika proses mediasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi menghasilkan solusi yang berkeadilan, berdampak positif, melindungi hak-hak penting, dan memperkuat hubungan pascakonflik. Dengan demikian, kedua dimensi prosedural dan substantif harus berjalan beriringan untuk membentuk sistem mediasi perceraian yang efektif dan humanis.<sup>58</sup>

#### D. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama sangat dipengaruhi oleh dua komponen utama, yaitu aspek

---

<sup>55</sup> Ananda Sabina Zahira, "Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian : Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 163–74, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.1021>.

<sup>56</sup> Zulkifli Yus, "Terkait Mediasi Pada Sengketa Perkawinan Harus Lebih Diefektifkan. Dalam Proses Mediasi Perlu Adanya Upaya Melalui Pembaharuan Hukum Mediasi Keluarga, Penerapan Lembaga," *Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2022): 1–28.

<sup>57</sup> Marpaung and Mukhsin, "Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Sei Rampah."

<sup>58</sup> Rachman Iqbal, Muhammad Alfi Syahrin, and Hidayatullah Ismail, "Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga : Telaah Al- Qur ' an Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Kemaslahatan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2027–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1680>.

prosedural dan substansial. Dari sisi prosedural, keberhasilan mediasi ditentukan oleh kepatuhan penuh terhadap ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, termasuk penunjukan mediator yang kompeten, kehadiran para pihak, pelaksanaan tahapan mediasi secara sistematis, serta penyusunan berita acara yang sesuai standar. Ketidakteraturan prosedur terbukti mengurangi kualitas mediasi dan berpotensi membuat mediasi hanya menjadi formalitas administratif. Sementara itu, pada aspek substansial, efektivitas mediasi sangat bergantung pada kedalaman dialog, keterbukaan komunikasi, kesetaraan posisi tawar para pihak, kemampuan mediator mengelola dinamika emosional, serta keadilan hasil kesepakatan. Dalam perkara perceraian, substansi mediasi semakin penting karena berkaitan dengan nafkah, hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan keberlanjutan hubungan pascaperceraian. Melalui dua dimensi tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa mediasi efektif bukan semata-mata ditentukan oleh tercapainya kesepakatan, tetapi oleh kualitas proses yang menghargai martabat para pihak serta hasil yang memberikan manfaat jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas mediator, sarana mediasi yang lebih memadai, serta edukasi publik untuk memperkuat peran mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa keluarga yang humanis dan berkeadilan.

### Referensi

- Aksa, F N. "Implementasi Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Mahkamah Syarriyah Kabupaten Gayo Lues." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas ...* 8 (2025).
- Alaslan, Amtai. "Metode Penelitian Kualitatif," May 2022. <https://doi.org/10.31237/osf.io/2pr4s>.
- Ananda Sabina Zahira. "Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian : Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 163–74. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.1021>.
- Aruan, Sarah Romauli, Muhammad Yamin, Rosnidar Sembiring, Universitas Sumatera Utara, Padang Bulan, and Kota Medan. "Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penanganan Sengketa Pertanahan ( Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun )." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, no. 9 (2024).
- Asri, Rena Aminwara, and Hamdi. "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bale Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jatiswara* 39, no. 3 (2024): 368–77.
- Assadami, Chusaini Rafsanjani. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Mediasi Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" 4, no. 5 (2025): 1534–41.
- Barus, Anna Syafitri, Juwita Manda Pratiwi, and Awaluddin Arifin. "Komunikasi Interpersonal Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Mahkamah Syari'ah Kota Lhokseumawe." *Jurnal Jurnalisme* 7, no. 1 (April 2018): 86. <https://doi.org/10.29103/jj.v7i1.2924>.
- Choeri, Imron, and Rani Fitriani. "Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

- Perkara Perceraian Di PA Jepara.” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (2021): 220–43. <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2713>.
- Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, Tri Setia Fujiarti. “Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 4.
- Djuhrijjani, Djuhrijjani. “Effective Communication in Mediation Dispute Resolution.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 10 (October 25, 2024): 4166–78. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i10.3316>.
- Fadli, Sahril, and Rafi Pradipa. “AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Praktik Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tinjauan Hukum Positif Dan Maqasid Syariah” 8, no. 3 (2025): 350–60. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i3.2218.Practices>.
- Ferdiansyah, Aldi, Berdi Adityas, Wiryawan Wahyono, Almansyah Harahap, and Universitas Bengkulu. “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2025): 471–80.
- . “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2025): 471–80. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpck>.
- Fitri, Syahrani Devy, Ramadhandiko Difqa Alvi, S Gabriel Dorinda, Ananda Nanda Putri, and Nugroho Andriyanto Adhi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Mediasi Online (Online Dispute Resolution) Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2025): 550–58.
- Ginting, Yuni Priskila, Alesha Arundati, Angelica Caesar Budianto, Ester Natacha Londe, Melviana, Trista Alessandra Jursito, and Valerie Gracielle Tang. “Kompetensi Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Sebelum Melaksanakan Proses Persidangan.” *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 07 (July 2023): 541–57. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i07.466>.
- Habibunnas, Habibunnas. “Efektivitas Mediasi Dalam Perceraian Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Bandung.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (March 2021): 90–105. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12175>.
- Hanafiah, Mahmudi, and Muhammad Iqbal. “Urgensi Mediasi Dalam Penyelesaian Syiqaq Antara Suami Dan Istri Menurut Fiqh Syafi’iyah Dan Hukum Positif.” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (December 2023): 72–82. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i2.153>.
- Hikmawati Ribi. “Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Normatif Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016).” *Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication)* 5, no. 3 (2025): 302–10.
- Imron, Muhammad, Junaidi Lubis, Jumni Nelly, Tinjauan Hukum, Islam Terhadap, Konsep Mediasi, Perkara Perceraian, and Berdasarkan Maslahat. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Maslahat.” *Journal of Sharia and Law* 2, no. 3 (2023): 1031–50.
- Iqbal, Rachman, Muhammad Alfi Syahrin, and Hidayatullah Ismail. “Maqashid Syariah Dalam

- Mediasi Keluarga : Telaah Al- Qur ' an Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Kemaslahatan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2027–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1680>.
- Kaiser, Peter, Gerald Eisenkopf, Andrej Marc Gabler, and Felix Lehmann. "Qualities and Long-Term Effects of Mediation." *Negotiation and Conflict Management Research* 16, no. 2 (2022): 132–64.
- Khaliluddin, Syeh. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Indonesia." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 16–23. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i1.127>.
- Litti, Nur Lina Afifah, Rajiv Nazry Faizullah Sina Gula, M. Hapis Ray, Fahrurazi Fahrurazi, Oneng Nurul Bariyah, and Siti Rohmah. "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 227–46. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.227-246>.
- Marpaung, Dyta Ayu Irmadani, and Abd. Mukhsin. "Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Sei Rampah." *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (August 7, 2024): 186–96. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5323>.
- Maulana, Much Aditya Irman, Ilyas Umar, and Syarifa Raehana. "Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama." *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2025): 41–53.
- Muhammad Hibban Muttaqin. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Garut Kelas IA." *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 1 (March 2025): 442–62. <https://doi.org/10.47467/as.v7i1.7495>.
- Muhammad Imam Maghudi, Hamzah Hasan, and Abd Halim Talli. "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Perspektif Hukum Islam." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (June 2025): 72–76. <https://doi.org/10.55623/au.v6i1.382>.
- Novita, Dwi, Mohamad Sar'an, Asep Ahmad Ridwansah, Suharyono Suharyono, and Hamdan Ardiansyah. "Family Conflict Disclosure on Social Media in Islamic Law: Islah as a Reconciliation Mechanism." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (May 2025): 443–58. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12658>.
- Nurrisa, Fahriana, and Dina Hermina. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data." *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)* 2, no. 3 (2025): 793–800.
- Pramuningtias, Eko Indah, and Uswatun Hasanah. "Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 1 (February 2025): 211–22. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.4064>.
- . "Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 1 (February 18, 2025): 211–22. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.4064>.
- Putri Cicilia Tambun, Novea Elysa Wardhani, Syamhudian Noor. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Alasan Pisah Rumah Singkat ( Studi Putusan Nomor 375 Pdt . G / 2024 / Pa . Plk ) Considerations of Religious Court Judges Regarding Divorce on The Ground of Short Household Separation ( Review." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 22, no. 1 (2025): 105–15.

- Rahmiati, R, K Karim, and A Ambarwati. "Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 2 (2024): 158–65.
- Ribi, Hikmawati. "Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5, no. 3 (July 2025): 302–10. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v5i3.730>.
- Rose, Septi, Mayanti Putri, Farid Wajdi, Lucky Dafira, and Universitas Trunojoyo Madura. "Efektivitas Mediasi Keluarga Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Kdrt ) Dalam Perspektif Islam : Antara Penyelesaian Damai Dan" 5, no. 2 (2025): 134–47.
- Saifullah, Muhammad. "Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara Di Pengadilan Agama." *Al-Ahkam* 24, no. 2 (October 2014): 243. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.148>.
- Salamah, Ummu. "Settlement Of Divorce Dispute Through The Forum Of Mediation In Judicial Institutions As An Effort Of Legal Protection For The Rights And Interests Of The Child Of Post-Divorce." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 2 (September 2021). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4603>.
- Sapta Saputra Nessen, Yohanes, Fidelis Atanus, and Nikolaus Uskono. "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Dinas Koperasi Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Belu." *JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 6, no. 3 (December 2024): 169–86. <https://doi.org/10.32938/jan.v6i3.8261>.
- Saputra, Eko. "Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 03 (2025): 1688–1707.
- Shilikin, Adang Djumhur, and Didin Baharuddin. "JSI : Jurnal Studi Islam Vol . 14 No . 1 Juli 2025 P ISSN 2302-853X E ISSN 2809-2740 AGAMA SUMBER KABUPATEN CIREBON P ISSN 2302-853X E ISSN 2809-2740" 14, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.33477/jsi.v14i1.9679>.
- Simatupang, Indah Tria Sari, Ibrahim Siregar, and Ikhwanuddin Harahap. "Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian." *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan* 22, no. 1 (2023): 18–34. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v22i1.12925>.
- Sonia Nahda, Emy Hajar Abra, and Pristika Handayani. "Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (September 2025). <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12696>.
- Suci Ramadhan, Faris Maulana Akbar, and Abdul Latif. "Penyelesaian Sengketa Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam: Peran Lembaga Mediasi Dan Arbitrase Syariah Di Indonesia." *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (October 2023): 770–79. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.2361>.
- Tania, Winda Mauri, and Wagiyem Wagiyem. "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Beda Agama Di Pengadilan Agama Kelas Ia Pontianak." *Khatulistiwa Law Review* 3, no. 1 (December 2023): 431–43. <https://doi.org/10.24260/klr.v3i1.898>.
- Yahya, Ahmad Septian. "Pengaturan Hukum Terhadap Praktik Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, no. 1 (May 2025): 107–19. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2340>.
- Yus, Zulkifli. "Terkait Mediasi Pada Sengketa Perkawinan Harus Lebih Diefektifkan. Dalam Proses Mediasi Perlu Adanya Upaya Melalui Pembaharuan Hukum Mediasi Keluarga, Penerapan Lembaga." *Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2022): 1–28.

- Zaidah, Yusna, and Mutia Ramadhania Normas. "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 3 (January 12, 2022). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5847>.
- Zainul Majdi. "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Journal of Community Development* 6, no. 1 (2025): 268–75.